

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Prosedur rehabilitasi sosial untuk penyalahgunaan narkotika diselenggarakan sesuai dengan jenis, sifat maupun tingkah laku dari korban penyalahgunaan narkotika, demikian pula dengan rehabilitas medis bahwa rehabilitas medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit sesuai dengan penerapan pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses rehabilitasi sosial dan medis pada pecandu narkotika, yaitu:
 - a. Kurangnya semangat para korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi.
 - b. Kurangnya dukungan dari pihak keluarga korban penyalahgunaan narkotika untuk si korban menjalani rehabilitasi.
 - c. Kurangnya sarana operasional atau keterbatasan anggaran untuk fasilitas yang diperlukan dalam rehabilitasi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan semua instansi baik dengan departemen maupun non departemen, perlu memiliki komitmen, serta melakukan upaya secara konsisten dan sungguh-sungguh untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui masyarakat, jalur pendidikan, dengan menggugah dan mendorong kesadaran, kepedulian masyarakat.
2. Dalam mengatasi kendala-kendala rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, bagi si korban perlu jasa pendamping untuk meningkatkan motivasi agar si korban mempunyai niat untuk menjalankan rehabilitasi.
3. Pemerintah perlu mengadakan anggaran dana yang digunakan untuk lembaga rehabilitasi narkotika, serta penyediaan tenaga medis yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dirjosisworo, Soedjono. 1985. *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Simanjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Transito, Bandung.
- Yanny L., Dwi. 2001. *Narkoba Pencegahan dan Penanggulangannya*, Elek Media Computindo, Jakarta.
- Suhasril, Taufik M. & Zakky, 2001, *Tindak Pidana Narkotika*, Grafika Indonesia, Jakarta.
- Nadeak, Wilson. 1978. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Jakarta.
- Soedjono, D. 1973. *Narkoba dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Sarumpat. 1973. *Narkotika Mengancam Anda*, INA Publishing House, Bandung.
- Gemilang, A. 1993. *Kriminalitas Pengetahuan tentang Tehnik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung.
- Nugroho, Haryanto S. 1985. *Penyembuhan dari Pengaruh Narkotika*, TB Bahagia, Pekalongan.
- Hawari, Dadang. 1997. *Penyalahgunaan Ekstasi, Miras dan Bahaya AIDS di Kalangan Generasi Muda*, BP Darma Bakti, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika.

Website

<http://www.compas.com>

Narkotika, <http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-narkotika-dan-golongan-jenis-dan-psikotropika-dasar>, 12 Desember.

<http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-narkotika-dan-golongan-jenis-bahan-narkotika-pengetahuan-narkotika-dan-psikotropika-dasar>, 15 Januari 2010.

<http://www.tempointeraktif.com>

